

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN *DEPONEERING* OLEH JAKSA AGUNG
PERSPEKTIF KONSEP Keadilan Sosial Sayyid Quthb
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016)**

SKRIPSI

Oleh:

ABD. RACHMAN QAYUM

NIM: 17230073



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYĀSAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN *DEPONEERING* OLEH JAKSA AGUNG

PERSPEKTIF KONSEP Keadilan Sosial Sayyid Quthb

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016)

SKRIPSI

Oleh:

ABD. RACHMAN QAYUM

NIM: 17230073



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYĀSAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab pengembangan keilmuan, Penulis Menyatakan Bahwa Skripsi dengan Judul:

**ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN *DEPONEERING* OLEH JAKSA
AGUNG PERSPEKTIF KONSEP KEADILAN SOSIAL SAYYID QUTHB
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016)**

Benar-benar merupakan Skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. jika dikemudian hari laporan skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasarat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 22 November 2021



ABD RACHMAN QAYUM

NIM 17230073

MOTTO

“Le Salut Du Peuple Est La Loi Suprême”

(Hukum Tertinggi Adalah Perlindungan Masyarakat)

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin). Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992. Penelitian ini memiliki beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut

A. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ص = Sh
ب = B	ض = dl
ت = T	ط = th
ث = Ta	ظ = dh
ج = J	ع = ‘ (menghadap ke atas)
ح = H	غ = gh
	ف = f

خ = Kh	ق = q
ذ = D	ك = k
= Dz	= l م
= R ز	= m ن
= Z	= n و
س = S	= w ه
ش = Sy	= h ي
	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhammah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dhammah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya المعلمة terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "t" yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa "al" (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut:

- Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
- Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
- Masyâ 'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
- Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un

أمرت - umirtu

الزون - an-nau'un

أناخذون - ta' khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وان ملأ لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan awal kata sanfangnya.

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur slalu terpanjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat serta karunia-Nya skripsi dengan judul “Kewenangan Deponering Oleh Jaksa Agung (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016)” dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam semogatetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin umatnya supaya senantiasa berada dalam jalan yang benar untuk menggapai ridho-Nya. Semoga kita senantiasa tergolong orang-orang beriman danmendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Melalui segala daya upaya, bantuan, serta bimbingan maupun pengarahan dari berbagai pihak hingga penulisan skripsi ini dapat selesai, maka dengan segala kerendahan hati izinkan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

- a. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- b. Dr. Sudirman, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- c. Musleh Harry, SH, M.Hum selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik IbrahimMalang;
- d. Dra. Jundiani, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing sekaligus dosenwali penulis selama menempuh perkuliahan;
- e. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, pendidikan, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan sabar;

- f. Karyawan dan Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri MaulanaMalik Ibrahim Malang;
- g. Kedua Orang tua yang tiada henti mendoakan dan memberikan dukungan dalam segi materi maupun non materi.
- h. Serta kepada seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas segala dukunganyang telah diberikan.

Malang, 22 November 2021



ABD. RACHMAN QAYUM

NIM 17230073

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Abd. Rachman Qayum

NIM : 17230073

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siapdiujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum.


Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara



Musleh Harry, SH, M.Hum

NIP. 196807101999031002

Malang, 22 November 2021
Dosen Pembimbing,



Dra. Jundiani, SH, M.Hum

NIP. 196509041999032001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Abd Rachman Qayum, NIM 17230073, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN *DEPONEERING* OLEH JAKSA AGUNG PERSPEKTIF KONSEP KEADILAN SOSIAL SAYYID QUTHB

(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016)

Telah dinyatakan **LULUS** dengan Dewan Penguji:


1. **IRHAM BASHORI HASBA, S.HI.,M.H**

NIP. 198512132015031005

()
Ketua


2. **Dra. JUNDIANI, S.H., M.Hum.**

NIP. 196509041999032001

()
Sekretaris

3. **Dr. H. M. AUNUL HAKIM, MH**

NIP. 196509192000031001

()
Penguji Utama

Malang, 1 Desember 2021

Dekan,

Dekan, M.A.
NIP. 197708222005011003

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul.....	
HALAMAN Judul.....	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
MOTTO	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ix
PENGESAHAN SKRIPSI	x
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
مختصر البحث.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Penelitian Terdahulu.....	12
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26

3. Sumber Bahan Hukum.....	26
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	28
6. Metode Analisis Bahan Hukum.....	29
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	31
A. Kerangka Teori dan Konseptual.....	31
1. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi.....	31
2. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi.....	32
B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	32
1. Pengertian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	32
2. Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	34
3. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	39
C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Agung.....	41
1. Pengertian Jaksa Agung.....	41
2. Tugas dan Wewenang Jaksa Agung.....	42
D. Tinjauan Umum Kewenangan <i>Deponeering</i>	44
1. Pengertian Kewenangan <i>Deponeering</i>	44
2. Dasar Hukum Kewenangan <i>Deponeering</i>	44
E. Tinjauan Umum tentang Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb.....	45
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Tinjauan Yuridis Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor40/PUU-XIV/2016.....	48
1. Landasan Historis Perundang-undangan.....	48

2. Landasan Historis Pengajuan Judicial Review.....	49
3. Landasan Yuridis.....	49
B. Pandangan Konsep Keadilan Sosial Sayyid Qutbh.....	55
BAB IV PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	65

ABSTRAK

Abd Rachman Qayum, 17230073, **Analisis Yuridis Kewenangan *Deponering* Oleh Jaksa Agung Perspektif Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016)**, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyāsah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang,

Pembimbing: Dra. Jundiani,SH.M.Hum.

Kata Kunci: *Deponering*; Jaksa Agung; Keadilan Soisal; Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 yang menjelaskan tentang bagaimana cara menafsirkan Pasal 35. Bahwa Menurut MK ketentuan asal 35 C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang *deponering* bahwa asas oportunitas yang dianut dalam pemberian wewenang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar NRI Tahun 1945. Selanjutnya Jaksa Agung dalam menggunakan wewenang *deponering* harus mendapatkan saran dari lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan perkara, kewenangan *deponering* tidak dimaksudkan untuk menghilangkan asas kesamaan dimuka hukum (*equality before the law*) namun wewenang tersebut digunakan bertujuan untuk kepentingan umum dalam hal ini bangsa dan negara.

Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah kewenangan *deponering* olehjaksa agung menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 dan juga pandangan konsep keadilan sosial Sayyid Quthb terhadap kewenangan *deponering* olehjaksa agung menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 sebagai dasar dari Hukum Islam yang peneliti kaji.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 , Mahkamah dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 35 huruf “c” Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Akan tetapi pasal tersebut memberikan peluang bagi Jaksa Agung untuk menyalahgunakan kewenangannya karna pasal tersebut tidak menjelaskan secara tegas tentang Batasan-batasan seorang Jaksa Agung boleh menggunakan kewenangannya untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Mahkamah memberikan penafsiran terhadap pasal tersebut adalah sebuah bentuk usaha agar Jaksa Agung tidak menyalahgunakan kewenangannya tersebut.

ABSTRACT

Abd Rachman Qayum, 17230073, **Juridical Analyzes Authority of Deponeering By Attorney General Perspective of Social Justice Concept Sayyid Qutb (Study of Constitutional Court Decision Number 40/PUU-XIV/2016)**, Thesis, Study Program of Constitutional Law (Siyāsah), Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang,

Supervisor: Dra. Jundiani, SH. M. Hum

Keywords: *Deponeering*; Attorney General; Social Justice; Constitutional Court.

Constitutional Court Decision Number 40/PUU-XIV/2016 which explains how to interpret Article 35. Whereas according to the Constitutional Court the original provision 35 C of Law Number 14 of 2006 concerning deponering that the principle of opportunity adopted in the granting of authority does not conflict with the Act The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Furthermore, in using the deponering authority, the Attorney General must obtain advice from state institutions that are related to the case. The deponering authority is not intended to eliminate the principle of equality before the law, but the authority is used for the public interest in it is nation and state.

The issues discussed in this study are the deponering authority by the attorney general according to Article 35 of Law Number 16 of 2004 in the Constitutional Court Decision Number 40/PUU-XIV/2016 and also the view of Sayyid Qutb's concept of social justice on the deponering authority by the attorney general according to Article 35 Law Number 16 of 2004 in the Decision of the Constitutional Court Number 40/PUU-XIV/2016 as the basis of Islamic Law that the researcher examines.

This research uses normative juridical law research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. The primary legal material for this research is the Constitutional Court Decision Number 40/PUU-XIV/2016.

The results of this study indicate that the Constitutional Court Decision Number 40/PUU-XIV/2016, the Court expressly states that Article 35 letter "c" of Law Number 16 of 2004 does not conflict with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. However, the article provides There is an opportunity for the Attorney General to abuse his authority because the article does not clearly explain the limitations on which a Attorney General may use his authority to override cases in the public interest. The Court gave an interpretation of the article as an attempt to prevent the Attorney General from abusing his authority.

نبذة مختصرة

عبد الرحمن قيوم, ١٧٢٣٠٠٧٣, تحليل قانوني لسلطة التبعية للنائب العام وجهة نظر مفهوم العدالة الاجتماعية سيد قطب (دراسة قرار المحكمة الدستورية رقم ٤٠ / PUU-XIV / ٢٠١٦), أطروحة, البرنامج الدراسي للقانون الدستوري

(السياسة), الكلية الشريعة بالجامعة الإسلامية نيجري مولانا مالك إبراهيم مالانج, المشرف: د. جونداني, ش.م. هم.

كلمات مفتاحية: الإفلاس, مدعي عام؛ العدالة الاجتماعية؛ محكمة دستورية.

قرار المحكمة الدستورية رقم ٤٠ / PUU-XIV / ٢٠١٦ الذي يشرح كيفية تفسير المادة ٣٥. بينما وفقاً للمحكمة الدستورية, فإن الحكم الأصلي ٣٥ ج من القانون رقم ١٤ لعام ٢٠٠٦ بشأن إبطال مبدأ الفرصة المعتمد في منح لا تتعارض هذه السلطة مع قانون دستور جمهورية إندونيسيا لعام ١٩٤٥. وعلاوة على ذلك, يجب على المدعي العام, في ممارسة سلطته التفويضية, الحصول على المشورة من مؤسسات الدولة ذات الصلة بالقضية. ولا يُقصد بسلطة التفويض إلغاء هذا المبدأ من المساواة أمام القانون, ولكن هذه السلطة تستخدم للمصلحة العامة في أنها الأمة والدولة.

القضايا التي تمت مناقشتها في هذه الدراسة هي سلطة التفويض من قبل النائب العام وفقاً للمادة ٣٥ من القانون رقم ١٦ لعام ٢٠٠٤ في قرار المحكمة الدستورية رقم ٤٠ / PUU-XIV / ٢٠١٦ وأيضاً وجهة نظر مفهوم سيد قطب للعدالة الاجتماعية على تفويض السلطة من قبل النائب العام وفقاً للمادة ٣٥ من القانون رقم ١٦ لعام ٢٠٠٤ في قرار المحكمة الدستورية رقم ٤٠ / PUU-XIV / ٢٠١٦ كأساس للشريعة الإسلامية التي يفحصها الباحث.

يستخدم هذا البحث أبحاث القانون القانوني المعياري. النهج المستخدم هو نهج قانوني ونهج مفاهيمي. المادة القانونية الأساسية لهذا البحث هي قرار المحكمة الدستورية رقم ٤٠ / PUU-XIV / ٢٠١٦.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945¹ secara jelas mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang menjadikan persamaan kedudukan dimata hukum (*equality before the law*)² dan supremasi hukum (*supremacy of law*) sebagai landasan utama untuk menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan dari negara yang menganut sistem negara hukum untuk mencapai suatu kehidupan yang adil dan makmur bagi warganya, yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah menempatkan masalah hukum pada kedudukan yang sesungguhnya sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam negara, karena hukum negara Indonesia dijadikan suatu kaidah atau norma yang telah disepakati bersama, oleh karena itu harus dipertahankan dan ditaati bersama, baik oleh pemerintah maupun masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrifven*) dan sebagainya diatur oleh Hukum Pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam

¹ Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1935.

² Lilik Mulyadi, "*Hukum Acara Pidana*", Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hal. 20.

satu kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Weetboek Van Strafrecht*) yang disingkat KUHP.³

Kejaksaan Agung dalam hal ini sebagai lembaga negara dibawah pemerintah yang berfungsi sebagai lembaga penegak hukum dalam wewenangnya untuk melakukan penuntutan. Asas oportunitas⁴ sebagai landasan untuk menjalankan salah satu wewenang demi kepentingan umum adalah sebuah tugas yang tidak mudah.

Kejaksaan dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang mengendalikan wewenang sesuai dengan amanat dari Undang-Undang yang berlaku. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Agung bahwa wewenang Kejaksaan yakni untuk melakukan penuntutan pidana dan wewenang lainnya, pengertian wewenang lainnya salah satunya dalam hal ini adalah pengesampingan perkara pidana atas asas oportunitas yang merupakan landasan dasar dari kewenangan yang diberikan terhadap kejaksaan.

Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan tentang perbedaan antara wewenang Kejaksaan untuk melakukan penghentian penuntutan dan kewenangan untuk mengesampingkan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung.

“Penghentian penuntutan tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”⁵

³ C.S.T Kansil, *“Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”*, Balai Pustaka, 1986, Hlm,40

⁴ Andi Hamzah *“ Jaksa Di Berbagai Negara Peran Serta Kedudukannya”* Sinar Grafika, 1996.Hlm.6.

⁵ Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Bunyi pasal tersebut secara langsung menjelaskan bahwa memang seorang Jaksa Agung memiliki wewenang tersendiri dalam upaya penyampingan perkara demi kepentingan umum, yang jelas berbeda sifatnya dengan proses penghentian penuntutan. Pasal tersebut menjadi landasan bahwa memang Negara Republik Indonesia menganut asas oportunitas yang diberikan secara langsung kepada seorang Jaksa Agung.

Wewenang Jaksa Agung untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum sebenarnya sudah dimiliki bahkan sebelum Undang-Undang secara eksplisit memberikan wewenang khusus tersebut. Hingga kemudian pada tahun 1961 melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian di revisi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Terakhir diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang berbunyi :

Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah

Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;

- f. Mencegah atau menangkai orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶

Penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan delik jika menurut pertimbangannya akan merugikan kepentingan umum. Jadi kepentingan umum akan terganggu jika seseorang yang melakukan delik tidak dituntut. Dalam hal ini Lemaire mengatakan bahwa pada dewasa ini asas *opportunitas lazim* dianggap sebagai sesuatu asas yang berlaku di negeri ini, sekalipun sebagai hukum tidak tertulis yang berlaku.⁷

Pada masa orde baru penggunaan wewenang penyampingan perkara demi kepentingan umum ini (*deponering*) pernah diberlakukan terhadap kasus yang dihadapi oleh M. Yasin dengan pertimbangan apabila kasus yang dihadapi oleh M. Yasin diacarakan dan dituntut dipersidangan maka akan menimbulkan gejolak masyarakat termasuk kalangan ABRI dan Purnawirawan Abri yang akan mengganggu kehidupan sosial bernegara termasuk terhadap keamanan negara serta ekonomi.

Pada masa reformasi penggunaan wewenang penyampingan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) ini diberikan oleh Jaksa Agung terhadap perkara yang dijalani oleh mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Bibit S. Rianto dan Candra M Hamzah dengan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP 001/A/JA/01/2011, dan perkara atas nama

⁶ Tambahan Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2004 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

⁷ Andi Hamzah, "*Hukum Acara Pidana*," Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Hlm, 73.

tersangka DR. Bibit Samad Rianto dengan Surat Ketetapan Mengesampingkan Perkara Demi Kepentingan Umum Nomor: TAP 002/A/JA/01/2011 pada tanggal 24 Januari 2011, yang mana keduanya disangka telah melakukan tindak pidana korupsi.⁸

Penyampingan perkara demi kepentingan umum tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa apabila perkara atas nama tersangka Chandra M. Hamzah dan tersangka Bibit Samad Rianto dilimpahkan ke pengadilan akan dapat berakibat terganggunya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan tugas dan kewenangannya sehingga merugikan kepentingan umum yaitu kepentingan bangsa dan negara.

Adanya pemberian deponering yang dilakukan selanjutnya oleh Jaksa Agung HM Prasetyo pada Maret 2016 terhadap perkara kedua mantan pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dimana kedua mantan pimpinan KPK ini terjerat kasus tindak pidana umum. Abraham Samad terkait pemalsuan dokumen setelah dilaporkan oleh Feeriyani Lim disangka dengan Pasal 263 ayat (1) juncto Pasal 53 ayat (1) ke 1 KUHP subversif Pasal 264 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan penyalahgunaan kekuasaan yang diatur dalam Undang-Undang KPK Pasal 36 Juncto Pasal 65 UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.⁹

Sedangkan Bambang Widjojanto terjerat kasus mempengaruhi saksi untuk memberikan keterangan palsu pada saat sidang sengketa Pilkada Kota Waringin Barat Kalimantan tengah di Mahkamah Konstitusi pada 2010 lalu yang pada saat

⁸ Deponering Bibit Chandra Resmi Ditandatangani, <http://news.detik.com/berita/1553619/deponering-bibit-chandra-resmi-ditandatangani> . Diakses tanggal 7 Desember 2020. Pukul : 20:00 WIB.

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160303170657-12-115183/jaksa-agung-deponering-kasus-abraham-samad-bambang-widjojanto>. Diakses Pada 9 Desember 2020. Pukul : 00:53 WIB.

itu Bambang adalah kuasa hukum dari Ujang Iskandar calon Bupati Kotawaringin Barat terjerat Pasal 242 jo Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP.¹⁰

Presiden Joko Widodo memberhentikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto dari jabatannya yang diembannya sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, berkas perkara tersebut diproses sehingga Kejaksaan menyatakan berkas perkara tersebut sudah P-21 (lengkap), tetapi Jaksa Agung HM Prasetya memutuskan untuk menggunakan wewenangnya mengesampingkan perkara kasus mantan pimpinan KPK tersebut.

Namun tidak sedikit yang berpendapat bahwa adanya keputusan *deponering* tersebut justru melemahkan sistem hukum di Indonesia, asas persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) belum dipahami secara tegas dan benar sesuai dengan pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”¹¹

Hal ini berarti bahwa semua orang diperlakukan sama di depan hukum, diperlakukan dengan tiada memandang orangnya, tidak memandang jabatan dan kedudukan seseorang artinya semua orang sama diperlakukan di depan hukum. Seharusnya orang yang melakukan tindak pidana mendapatkan sanksi yang sesuai

¹⁰<https://nasional.kompas.com/read/2016/03/03/19543111/Dipersoalkan.Alasan.Jaksa.Agung.Depo%20nir.Kasus.Abraham.Samad-BW%20>. Diakses Pada 9 Desember 2020. Pukul : 00:59 WIB.

¹¹ Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dengan perbuatannya menurut hukum yang berlaku. Dengan demikian konsep persamaan kedudukan di dalam hukum telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Romli Atmasasmita dalam keterangannya sebagai ahli dalam pengujian materil mengenai wewenang Jaksa Agung dalam menggunakan hak *Diponeri* di Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Kejaksaan Agung dalam proses kinerjanya menggunakan “*one and usaparated function*” sehingga pengambilan keputusan dalam wewenang penuntutan berada ditangan Jaksa Agung dan tidak berada pada Lembaga lainnya. Selain itu amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 juga memberikan wewenang untuk tidak melakukan penuntutan seperti yang diatur dalam KUHAP dan juga wewenang khusus untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum.

Selain itu Jaksa Agung dalam menetapkan *deponering* merupakan representasi negara bukan pemerintah yang diberi tugas dan wewenang untuk melindungi setiap orang dari ancaman bahaya baik jiwa raga serta perlindungan hak asasi manusia, maka dalam penuntutan Kejaksaan harus bersifat netral dan tanpa intervensi dari pihak manapun. Selain itu kekhawatiran akan adanya reduksi makna dari Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kepentingan bangsa dan negara hanya sebatas tolok ukur terhadap kepentingan beberapa orang saja khususnya yang berperkara. Maka dari itu Jaksa Agung dalam memberikan *deponering* harus memperoleh pertimbangan dari Mahkamah Agung dan kepolisian agar tidak menimbulkan polemik.¹²

¹² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 Hal. 14-16.

Kekhawatiran Mahkamah bukan mengenai tentang penghilangan asas persamaan melainkan tentang bagaimana Jaksa Agung dengan wewenang sedemikian besarnya hanya mendengarkan masukan dan saran dari lembaga yang berkaitan dengan perkara. Masukan dari Lembaga yang berketerkitan dikhawatirkan tidak merepresentasikan kepentingan umum namun hanya mewakili beberapa kelompok dan golongan saja.¹³

Pada Maret 2016 Jaksa Agung resmi mengesampingkan perkara atas kasus Kedua Mantan Pimpinan KPK Abraham Samad yang terjerat kasus penyalahgunaan wewenang dan pemalsuan dokumen, serta Bambang Widjojanto yang terjerat kasus mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2010.

Alasan dasar Jaksa Agung menyampingkan perkara Abraham Samad dan Bambang Widjojanto demi kepentingan umum, karena kedua mantan pimpinan KPK tersebut dikenal luas sebagai figur yang memiliki komitmen pemberantasan korupsi. Deponering dilakukan untuk kepentingan masyarakat yang luas, yaitu pemberantasan Korupsi di Indonesia.

Banyak yang berpendapat bahwa pemberian *deponering* merupakan langkah kemunduran hukum dan mempertanyakan kepentingan umum mana yang diwakili oleh mereka. Hukum pidana sebagai hukum publik merupakan perwujudan bahwa hukum itu mengatur masyarakat secara luas terhadap norma-norma yang berlaku dimasyarakat seperti norma sosial, norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan dan norma hukum itu sendiri, maka dari itu hukum pidana mengandung sanksi pidana yang merupakan sebagai representasi pertanggung

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 Hal. 40-44.

jawaban terhadap masyarakat selain itu pidana tersebut memberikan implikasi hukum secara langsung terhadap masyarakat seperti seorang begal yang kemudian dipidanakan dan dipenjarakan berdampak terhadap masyarakat umum.¹⁴

Maka dari itu perlu juga diukur implikasi atau dampak dari pemberian *deponering* tersebut terhadap keadilan masyarakat secara langsung untuk mengetahui apakah atas nama demi kepentingan umum memang terrepresentasikan. Kaitannya dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, sudah pernah memberikan putusannya. Yaitu melalui putusan Nomor 40/PUU-XIV/2016 yang menjelaskan tentang bagaimana cara menafsirkan Pasal 35. Bahwa Menueurt MK ketentuan asal 35 C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang *deponeering* bahwa asas oportunitas yang dianut dalam pemberian wewenang tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dasar NRI Tahun 1945. Selanjutnya Jaksa Agung dalam menggunakan wewenang *deponeering* harus mendapatkan saran dari lembaga negara yang memiliki keterkaitan dengan perkara, kewenangan *deponeering* tidak dimaksudkan untuk menghilangkan asas kesamaan di muka hukum (*equality before the law*) namun wewenang tersebut digunakan bertujuan untuk kepentingan umum dalam hal ini bangsa dan negara. Justru yang menjadi persoalan menurut Mahkamah adalah menyangkut tentang kewenangan jaksa agung yang begitu luas, serta hanya cukup memerhatikan saran atau pendaat dari badan-badan kekuasaan negara yang terkait. Dengan demikian ketentuan asal 35 C tentang kewenangan *deponeering*, tetap diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Hanya saja agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh jaksa agung, mengingat

¹⁴ Ahmad Soimin, Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 27.

wewenangnya yang begitu besar, perlu diberikan pembatasan yang ketat terkait keberlakuan pasal 35 C tersebut.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran khusus terkait pemberlakuan asal 35 huruf C yaitu :

“Untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dalam penerapan *deponering*, mahkamah perlu memberi penafsiran terhadap penjelasan pasal 35 Huruf C UU 16/2004 agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu bahwa frasa “setelah memerhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang memunyai hubungan dengan masalah tersebut”, harus dimaknai, “Jaksa Agung wajib memerhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang memunyai hubungan dengan masalah tersebut”.¹⁵

Menurut Sayyid Quthb syarat tercapainya keadilan sosial ada 3 syarat yakni Kebebasan Jiwa, Persamaan Manusia, dan Jaminan Sosial. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menggali mengenai implikasi keadilan sosial atas kewenangan deponering yang berkaitan erat dengan kepentingan umum setelah adanya putusan MK, dengan menggunakan teori keadilan sosial Sayyid Quthb sebagai konstruk analitisnya.

B. Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang permasalahan di atas, maka dengan ini penulis mengerucutkan beberapa indikator permasalahan yang perlu dijawab untuk menjadi sebuah penelitian hukum. :

¹⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 Hal. 42

1. Bagaimana Kewenangan *Deponering* oleh Jaksa Agung menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016?
2. Bagaimana Pandangan Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb terhadap Kewenangan *Deponering* oleh Jaksa Agung menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan dan Menganalisis Bagaimana Kewenangan *Deponering* oleh Jaksa Agung menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016
2. Untuk Menjelaskan dan Bagaimana Pandangan Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb terhadap Kewenangan *Deponering* oleh Jaksa Agung menurut Pasal 35 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun parktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam rangka menemukan jawaban atas permasalahan yang dikemukakan dalam perumusan masalah di atas. Selain itu, agar bisa menjadi tambahan

refrensi kajian dalam penelitian selanjutnya, khususnya penelitian hukum tentang Kewenangan *Deponeering* Oleh Jaksa Agung (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU- XIV/2016).

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah ialah untuk refrensi atau bahan acuan untuk merevisi aturan Undang-Undang Kejaksaan mengenai pasal mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, sehingga tidak ada kekaburan hukum Undang-Undang Kejaksaan Pasal 35 huruf “c”.
- b. Bagi masyarakat ialah sebagai upaya keadilan social bagi masyarakat yang sedang menempuh proses litigasi di pengadilan umum agar mendapat keadilan hukum sebaik-baiknya.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan informasi tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya kepada penulis sebagai bahan perbandingan, sehingga dapat terhindar dari plagiarisme. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Eka Nurwanto Mangalung dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 030/SKLN-IV/2006)”. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1) . Bagaimanakah hukum acara Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenagan lembaga Negara?; 2) Bagaimanakah Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga Negara berdasarkan

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 030/ SKLN-IV/ 2006. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa : 1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara merupakan pengaturan tentang proses beracara, atau prosedur bagaimana memutus perkara sengketa kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tentang hukum acara Mahkamah Konstitusi mengenai Sengketa Kewenangan Lembaga Negara diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 Tentang Pedoman Beracara Dalam Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara; Memutus perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang terpenting harus memperhatikan unsur *subjectum litis* dan *objectum litis* dari pihak pemohon maupun termohon sehingga untuk dapat berperkara di Mahkamah Konstitusi mendapatkan suatu kedudukan hukum (*legal standing*).¹⁶

2. Penelitian oleh Bagdhady Zanjani Al Misbakh dengan judul “Independensi Jaksa Agung Dalam Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Studi Kasus : Deponering Bambang Wijayanto)”. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1). Bagaimana permasalahan Independensi yang dialami oleh Jaksa Agung? ; 2). Bagaimana kaitan independensi Jaksa

¹⁶Eka Nurwanto Mangalung dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 030/SKLN-IV/2006), (Fakultas Hukum Unsrat, Jurnal Lex Administratum, Vol. VI/No. 2 /Apr-Jun/2018). <file:///C:/Users/User/Downloads/21478-43792-1-SM.pdf>

Agung dalam melaksanakan tugas penyampingan perkara pidana demi kepentingan umum dalam kasus Bambang Wijayanto ?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa : 1. Permasalahan independensi Jaksa Agung terletak pada ketentuan Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Ketentuan tersebut memiliki makna besarnya pengaruh eksekutif terhadap Kejaksaan RI yang menyebabkan Kejaksaan tidak Independen. Perlu adanya perubahan terhadap Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia guna menutup celah yang memberikan peluang pada lembaga Kejaksaan untuk tidak Independen. Perubahan tersebut ditekankan poin-poin krusial pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung yang menjadi sumber utama yang menyebabkan Kejaksaan tidak independen; 2). Kaitan Independensi Jaksa Agung dengan kewenangan penyampingan perkara demi kepentingan umum dalam kasus Bambang Wijayanto adalah dengan permasalahan Kejaksaan yang dinilai tidak independen dan tidak ada penjelasan secara limitatif apa makna dari “kepentingan umum”. Yang berarti hanya pada pandangan subjektif Jaksa Agung semata. maka akan sangat berpotensi memberikan dampak negatif pada objektivitas pemberian *deponering*.¹⁷

3. Penelitian oleh Firdanang Bagus Anugrah dengan judul “Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Abraham

¹⁷ Bagdhady Zanjani Al Misbakh dengan judul “Independensi Jaksa Agung Dalam Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Studi Kasus : Deponering Bambang Wijayanto) ,(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)
<file:///C:/Users/User/Downloads/contoh%202-unlocked.pdf>

Samad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam”. Adapun rumusan masalah yang dibahas adalah: 1). Bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi *deponering* kasus pidana Abraham Samad?; 2). Bagaimana pertimbangan hukum Jaksa Agung pada diskresi *deponering* kasus pidana Abraham Samad dalam kajian hukum pidana Islam?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa : 1. Jaksa Agung memutus perkara pidana Abraham Samad ini dengan diskresi deponering berlandaskan pada pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan. Adapun tiga alasan yang menjadi pertimbangan hukum Jaksa Agung dalam perkara tersebut yaitu: (1) terkait alasan filosofis; (2) terkait alasan sosiologis; (3) terkait alasan yuridis.; 2. Putusan *deponering* dalam pandangan hukum pidana Islam dapat dipadankan dengan konsep al-‘afwu, yaitu pemberian maaf atau pengampunan. Adapun pengesampingan perkara dapat dilakukan dengan catatan terdapat pertimbangan yang berkaitan dengan kepentingan umum dan bertujuan mencapai kemaslahatan di masyarakat. Akan tetapi dalam kasus pidana Abraham Samad, *deponering* tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada hal yang mendesak terbitnya pengesampingan perkara demi kemaslahatan umat.¹⁸

4. Penelitian oleh Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono dengan judul “Praktik Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia”. Adapun Rumusan

¹⁸ Firdanang Bagus Anugrah dengan judul “Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Abraham Samad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam”,(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Masalah yang dibahas adalah: 1). Bagaimanakah latar belakang pemikiran adanya politik hukum tentang kebijakan pengesampingan perkara pidana dengan alasan demi kepentingan umum dalam undang-undang? ; 2). Bagaimanakah pemaknaan alasan demi kepentingan umum dalam praktik penanganan perkara pidana yang dikesampingkan oleh Jaksa Agung?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan yuridis-normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa : 1). Bertolak dari kajian terhadap risalah sidang saat pembahasan Undang-Undang Kejaksaan di lembaga legislatif DPR RI yang telah mengalami 3 (tiga) kali amandemen yaitu saat awal disusunnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan Pokok Kejaksaan, kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, lalu disempurnakan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, prinsipnya tidak ditemukan secara jelas mengenai latar belakang politik hukum yang memberikan penjelasan mengenai arah dan orientasi pengesampingan perkara demi kepentingan umum, termasuk mengenai perumusan adanya frasa kepentingan umum dan perumusan pengertian kepentingan umum, kecuali pada risalah sidang pembahasan Undang-Undang Kejaksaan pada tahun 1991 berupa pemaknaan yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas. Meskipun makna kepentingan umum telah dijabarkan sebagai kepentingan bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas sebagaimana ada dalam risalah sidang pembahasan Undang-Undang Kejaksaan pada tahun 1991, namun penjelasan yang demikian tidak cukup untuk dioperasionalkan dalam

praktik penegakan hukum dengan maksud untuk membantu efektivitas penegakan hukum pidana yang terjadi selama ini karena masih abstrak, global, dan multitafsir sehingga mudah diintervensi pemaknaannya secara politik. 2). Praktik pengesampingan perkara demi kepentingan umum menunjukkan bahwa terdapat 3 bentuk keputusan hukum dari pengesampingan tersebut, yaitu Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), Keputusan, dan Penetapan. Namun demikian Jaksa Agung tidak memberikan parameter yang tegas dan jelas mengenai kapan dari setiap bentuk keputusan hukum di atas harus digunakan dalam pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Bentuk keputusan hukum apapun yang digunakan/dipilih oleh Jaksa Agung sebagai form/wadah pengesampingan perkara demi kepentingan umum, kesemuanya memiliki implikasi hukum yang sama yaitu hapusnya status hukum tersangka, sepanjang motivering/pertimbangan yang digunakan oleh Jaksa Agung harus benar-benar menjelaskan atau menggambarkan bahwa bangsa, negara, dan/atau masyarakat luas akan mendapatkan manfaat yang lebih besar ketika perkara tersebut dikesampingkan daripada dilanjutkan untuk diadili di sidang pengadilan. Di masa yang akan datang mungkin saja akan ada bentuk keputusan hukum lain yang dipilih oleh Jaksa Agung sebagai format hukum pengesampingan perkara demi kepentingan umum, karena memang format bakunya tidak ditentukan oleh Undang-undang. Meskipun demikian, dipandang dari perspektif hukum acara, tidaklah tepat apabila Jaksa Agung ke depan lalu menggunakannya sebagai alasan untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum dalam bentuk Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) ataupun juga mungkin dalam

bentuk Surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKP2). Sebab kedua bentuk keputusan tersebut oleh KUHAP telah diatur sebagai bentuk penghentian perkara di tahap penyidikan dan penghentian perkara di tahap penuntutan oleh penyidik atau penuntut umum yang motivering/pertimbangannya disebabkan perkaranya bukan tindak pidana, kurangnya 2 alat bukti, dan/atau demi hukum.¹⁹

5. Penelitian oleh Luh Gede Lintang Arum Sena dan I Ketut Mertha dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Penyampingan Perkara (Deponering)”. Adapun Rumusan Masalah yang dibahas yaitu 1). Sejauh mana penyampingan perkara memenuhi syarat demi kepentingan umum?, Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian menyebutkan bahwa : 1). Dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Kemudian dalam penjelasan disebutkan bahwa, “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Menurut Prof. J.M.Van Bemmelen terdapat tiga alasan untuk tidak dapat melakukan penuntutan, yaitu demi kepentingan Negara, demi kepentingan masyarakat, serta demi kepentingan pribadi. Sementara dalam perkara Abraham dan BW Ada 3 alasan Kejaksaan Agung untuk memberi *deponeering*. Alasan filosofisnya, yaitu terjadinya kegaduhan publik karena terganggunya harmonisasi antar institusi penegak hukum. Sehingga

¹⁹ Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, dengan judul “Praktik Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia”, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

hukum tidak dapat terwujud secara maksimal. Alasan sosiologisnya adalah karena terganggunya pemberantasan korupsi sebab tersangka adalah tokoh dan aktivis yang diakui luas oleh masyarakat. Kemudian, alasan yuridis, dalam rangka untuk mewujudkan kepastian hukum. Pengesampingan perkara dalam kasus ini sempat ditolak oleh Komisi III DPR dengan alasan tak ada alasan bagi kejaksaan untuk mengesampingkan kasus Abraham dan Bambang. Sebab, keduanya tak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK. Berbeda dengan kasus yang menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah, deponering diberikan ketika keduanya masih menjabat pimpinan KPK. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa masih lemahnya alasan deponering baik terhadap kasus Bibit-Chandra maupun Abraham-Bambang. Lemahnya alasan ini karena tidak adanya patokan yang pasti sejauh mana makna kepentingan umum itu sendiri.²⁰

No.	Judul Penelitian	.Isu Hukum	Perbedaan
1.	Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, (Eka Nurwanto Mangalung, 2018, Jurnal)	Dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, ada pembatasan terhadap lembaga Negara yang bersengketa di MK yaitu terdapat dalam pasal 65 yang berbunyi : <i>“Mahakamah Agung tidak dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya</i>	Dalam penelitian ini penulis lebih focus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016, Mahkamah dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 35

²⁰ Luh Gede Lintang Arum Sena dan I Ketut Mertha, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Penyampingan Perkara (Deponering)”, (Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana,2018)

	<p><i>diberikan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada Mahkamah Konstitusi</i>". Berdasarkan data dari tahun 2003 sampai dengan febuari 2009 ada sebelas perkara sengketa kewenangan lembaga Negara dari 11 perkara itu terdapat 2 perkara yang ditolak, 6 perkara tidak dapat diterima dan 3 perkara ditarik oleh pemohon. Jadi, dalam perkara sengketa lembaga Negara belum ada yang dikabulkan. Dari berbagai perkara sengketa kewenangan Negara yang tersebut diatas ada salah satu perkara yang penulis ingin bahas dalam penulisan skripsi ini yaitu tentang putusan MK nomor 030/ SKLN-IV/ 2006. Sengketa yang terjadi pada tahun 2006 ini adalah sengketa antara komisi penyiaran Indonesia dengan presiden dengan Menteri Komunikasi dan Informasi. Dimana KPI menjadi pemohon dan MENKOMINFO menjadi termohon. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konsitusi tidak dapat menerima permohonan dari KPI (permohonan tidak dapat diterima), menurut MK berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat 1, pasal 5 dan pasal 7</p>	<p>huruf "c" Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Akan tetapi pasal tersebut memberikan peluang bagi Jaksa Agung untuk menyalahgunakan kewenangannya karna pasal tersebut tidak menjelaskan secara tegas tentang Batasan-batasan seorang Jaksa Agung boleh menggunakan kewenangannya untuk mengesampingka perkara demi kepentingan umum.</p>
--	---	---

		UUD 1945 Presiden.	
2.	Independensi Jaksa Agung Dalam Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Studi Kasus : Deponering Bambang Widjayanto), (Bagdhady Zanjani Al Misbakh, 2016, Skripsi)	Independensi Jaksa hingga sekarang banyak menuai perdebatan. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan jaksa sendiri sebagai Lembaga pemerintahan sedangkan fungsinya sebagai institusi penegak hukum menimbulkan banyak pertanyaan “mampukah Kejaksaan bisa bekerja secara merdeka dalam melakukan fungsinya, namun kedudukan Kejaksaan sendiri adalah sebagai bagian dari eksekutif” Ketentuan Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan serta bertanggung jawab kepada Presiden memiliki makna besarnya pengaruh eksekutif terhadap lembaga Kejaksaan. Hal ini menyebabkan Kejaksaan sulit mendapatkan keindependensianya	Dalam penelitian ini penulis lebih focus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 , Akan tetapi pasal 35 Huruf “c” Undang-Undang Kejaksaan memberikan peluang bagi Jaksa Agung untuk menyalahgunakan kewenangannya karna pasal tersebut tidak menjelaskan secara tegas.

3.	<p>“Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponeering Kasus Pidana Abraham Samad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam”, (Firdanang Bagus Anugrah, Fakultas Syariah Dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam, 2019)</p>	<p>Pada bulan maret 2018 Jaksa Agung melalui surat putusan, memutuskan pemberian diskresi deponering terhadap kasus Abraham Samad yaitu pengesampingan perkara demi kepentingan umum. Kebijakan ini memunculkan pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pada dasarnya perbuatan pemalsuan merupakan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum agama Islam. Namun ada perberdaan dalam pelaksanaan hukum acara dari hukum pidana dengan hukum pidana Islam. Kewenangan Jaksa Agung dalam memberikan deponering terhadap suatu perkara pidana termaktub pada pasal 35 (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yaitu Jaksa Agung memiliki wewenang untuk mengenyampingkan perkara demi kepentingan umum. Sementara itu dalam hukum pidana Islam tidak terdapat konsep deponering atau pengenyampingan perkara</p>	<p>Dalam Penelitian ini penulis lebih fokus pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016. Mahkamah dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 35 huruf “c” Undang-Undang Kejaksaan. Akan tetapi pasal tersebut memberikan peluang bagi Jaksa Agung untuk menyalahgunakan kewenangannya karna pasal tersebut tidak menjelaskan secara tegas dan penulismenggunakan teori Keadilan Sosial oleh Sayyid Qutbh. Dimana teori tersebut menjelaskan bahwa syarat tercapainya keadilan sosial ada 3 syarat yakni Kebebasan Jiwa, Persamaan Manusia,</p>
----	--	--	--

			<p>dan Jaminan Sosial. Oleh karena itu penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui dan menggali mengenai implikasi keadilan sosial atas kewenangan deponering yang berkaitan erat dengan kepentingan umum setelah adanya putusan MK.</p>
4.	<p>“Praktik Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia” (Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono,2018, Skripsi)</p>	<p>Penelitian ini membahas terkait efektivitas penegakan hukum pidana yang sampai saat ini masih mudah diintervensi pemaknaannya secara politik. Berdasarkan data yang telah didapatkan, Jaksa Agung Republik Indonesia telah mengesampingkan 12 (dua belas) perkara demi kepentingan umum, sebanyak 75% telah sesuai dengan kepentingan umum dan 25% sisanya bernuansa politis. 12 perkara tersebut memiliki 3 bentuk keputusan hukum dari pengesampingan hukum yaitu surat perintah penghentian penyidikan (SP3), keputusan, serta penetapan. Namun Jaksa Agung dinilai tidak</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Rosyid Aji telah mengkaji mengenai pengesampingan 12 perkara demi kepentingan umum. Hal tersebut berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Peneliti hanya mengkaji mengenai analisis yuridis kewenangan</p>

		memiliki parameter serta prinsip yang jelas tentang latar belakang politik hukum terkait arah dan orientasi pengesampingan perkara demi kepentingan umum.	<i>deponering</i> oleh jaksa agung melalui perspektif keadilan sosial milik Sayyid Quthb.
5.	Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Penyampingan Perkara (Deponering). (Luh Gede Lintang Arum Sena dan I Ketut Mertha, 2018, Jurnal)	Jurnal ini membahas mengenai kewenangan jaksa agung tentang penyampingan perkara (<i>deponering</i>) demi kepentingan umum terkait dengan kasus Bibit-Chandra dan kasus Abraham-BW. Jaksa Agung mendeponir kasus Bibit-Chandra dengan alasan apabila kasus ini dibawa dalam pengadilan akan berdampak pada etos kerja KPK karena saat itu Bibit-Chandra masih menjabat pimpinan KPK. Kasus tersebut berbeda dengan kasus yang dialami oleh Abraham-BW, Komisi III DPR sempat menolak pengesampingan perkara dengan alasan keduanya sudah tidak lagi menjabat sebagai pimpinan KPK. Hal tersebut menunjukkan kelemahan alasan <i>deponering</i> terhadap kasus yang ada karena tidak adanya patokan yang pasti terkait makna dari kepentingan itu sendiri.	Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti tidak membahas mengenai suatu kasus tertentu seperti kasus Bibit-Chandra maupun kasus yang terjadi pada Abraham-Bw. Peneliti lebih terfokus pada keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 mengenai analisis yuridis (<i>deponering</i>) menurut perspektif konsep keadilan sosial Sayyid Quthb.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu.²¹ Seorang peneliti hukum harus mampu memahami isu hukum dan metode penelitian hukum yang akan digunakan untuk menganalisa data yang diperoleh secara sistematis untuk mengungkap atau memberi kesimpulan dari hasil penelitiannya. Di dalam penelitian ini digunakan Teknik dan metode penelitian yang meliputi:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian pustaka yang sumber datanya diperoleh dari buku-buku yang berhubungan isu hukum yang dipilih. Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.²² Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.²³ Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori- teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu tentang Kewenangan

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), 43.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 23-24.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 13.

Deponering oleh Jaksa Agung. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Kewenangan *Deponering* oleh Jaksa Agung. Penelitian Yuridis Normatif adalah Metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) ini merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁴ Pada suatu penelitian hukum normatif, sudah seharusnya menggunakan pendekatan perundang-undangan, hal tersebut dikarenakan permasalahan yang akan diteliti fokus dan tema sentral dalam penelitian tersebut adalah berbagai aturan hukum.

1. Sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dapat dibedakan menjadi 3, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum yaitu :²⁵

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005) hal.133.

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)hal. 141

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
5. Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku karena buku berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan - pandangan para ahli di bidang ilmu hukum. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan adalah sebagai berikut;

1. Buku-buku ilmiah di bidang hukum
2. Makalah-makalah ilmiah di bidang ilmu hukum
3. Jurnal ilmiah di bidang ilmu hukum
4. Artikel ilmiah di bidang ilmu hukum
5. Situs internet yang berkaitan dengan Kewenangan *Deponeering* oleh Jaksa Agung.

2. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan Kewenangan *Deponering* oleh Jaksa Agung.

Metode pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan adalah dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian, dan pengkajian bahan hukum.

3. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengolahan bahan hukumnya adalah *editing*, yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansinya satu sama lain. Beberapa bahan hukum yang akan diolah dengan teknik *editing* adalah Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan yang lainnya. Setelah melakukan *editing*. Langkah selanjutnya adalah Sistematis, yaitu penulis akan menyeleksi bahan hukum, kemudian mengklasifikasi

bahan hukum tersebut menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data-data hasil penelitian tersebut secara sistematis dan dilakukan secara logis, artinya ada hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum satu dengan bahan hukum lain. Deskripsi, yaitu penulis akan menggambarkan hasil penelitiannya berdasarkan bahan hukum yang diperoleh kemudian menganalisisnya.

4. Metode Analisis Bahan Hukum

Data sekunder yang berisi bahan-bahan hukum selanjutnya dianalisis dan ditelaah yang kemudian dibuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian. Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif.

a. Deskriptif

Analisis deskriptif ini maksudnya untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas Kewenangan *Deponering* Oleh Jaksa Agung.

b. Perspektif

Analisis prespektif ini maksudnya untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi ini untuk memberikan prespektif atau penilaian mengenal benar atau salah menurut hukum dari hasil penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih mempermudah dalam pembahasan masalah secara garisbesar terhadap penyusunan laporan penelitian ini, maka penulis menyusun kedalam 4 bab yang disesuaikan dengan pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas

Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang masing- masing bab dibagi dalam sub-sub, dengan perincian sebagai berikut:

Bab I yaitu bab pendahuluan dimana terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab pendahuluan ini berisi penjelasan tentang alasan-alasan penelitian ini dilakukan.

Bab II penelitian ini adalah kerangka teori dan kerangka konseptual yaitu sebagai salah satu bahan perbandingan dalam penelitian ini dan bertujuan untuk memperoleh hasil yang valid. Kajian pustaka ini berisi pemikiran atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Pada bab ini menjelaskan mengenai kerangka teori dan kerangka konseptual yang berkaitan dengan pada penelitian.

Bab III pada penelitian ini merupakan pembahasan, dimana berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yaitu penguraian data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur yang kemudian data-data tersebut diolah untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Bab IV dalam penelitian ini adalah penutup, yaitu bab terakhir dimana berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah ditetapkan, sedangkan saran adalah rekomendasi atau nasihat yang ditujukan kepada instansi terkait maupun untuk peneliti khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kewenangan dan Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²⁶

Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar
3. Memutus pembubaran partai politik
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.²⁷

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagaimana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A

²⁶ Diakses di Web <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2> pada 5 November 15.57 WIB.

²⁷ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>

UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁸

2. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Mengingat keberadaannya sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan oleh ketentuan di bawahnya, MK adalah lembaga yang menyelenggarakan peradilan konstitusi sehingga sering disebut sebagai Pengadilan Konstitusi (*constitutional court*). Hal itu juga tercermin dari dua hal lain. Pertama, perkara-perkara yang menjadi wewenang MK adalah perkara-perkara

²⁸ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>

²⁹ A. Mukthie Fadjar, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hal. 119.

konstitusional, yaitu perkara yang menyangkut konsistensi pelaksanaan norma-norma konstitusi. Kedua, sebagai konsekuensinya, dasar utama yang digunakan oleh MK dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara adalah konstitusi itu sendiri. Walaupun terdapat ketentuan undang-undang yang berlaku dan mengatur bagaimana MK menjalankan wewenangnya, jika undang-undang tersebut bertentangan dengan konstitusi MK dapat mengesampingkan atau bahkan membatalkannya jika dimohonkan.

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum yang mengatur prosedur dan tata cara pelaksanaan wewenang yang dimiliki oleh MK. Ada juga yang menyebut dengan istilah lain, seperti Hukum Acara Peradilan Konstitusi, Hukum Acara Peradilan Tata Negara, dan lain-lain. Penggunaan istilah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dipilih karena memang terkait dengan perkara-perkara yang menjadi wewenang MK. Hukum Acara MK adalah hukum formil yang berfungsi untuk menegakkan hukum materilnya, yaitu bagian dari hukum konstitusi yang menjadi wewenang MK. Oleh karena itu keberadaan Hukum Acara MK dapat disejajarkan dengan Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum Acara MK memiliki karakteristik khusus, karena hukum materil yang hendak ditegakkan tidak merujuk pada undang-undang atau kitab undang-undang tertentu, melainkan konstitusi sebagai hukum dasar sistem hukum itu sendiri.

Hukum Acara MK dimaksudkan sebagai hukum acara yang

berlaku secara umum dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang MK serta hukum acara yang berlaku secara khusus untuk setiap wewenang dimaksud. Oleh karena itu Hukum Acara MK meliputi Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Hukum Acara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Hukum Acara Pembubaran Partai Politik, dan Hukum Acara Memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Hukum Presiden dan/atau Wakil Presiden.

2. Asas-Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Asas secara umum diartikan sebagai dasar atau prinsip yang bersifat umum yang menjadi titik tolak pengertian atau pengaturan. Asas di satu sisi dapat disebut sebagai landasan atau alasan pembentukan suatu aturan hukum yang memuat nilai, jiwa, atau cita-cita sosial yang ingin diwujudkan. Asas hukum merupakan jantung yang menghubungkan antara aturan hukum dengan cita-cita dan pandangan masyarakat di mana hukum itu berlaku (asas hukum objektif).³⁰

Dalam konteks Hukum Acara MK yang dimaksud dengan asas dalam hal ini adalah prinsip-prinsip dasar yang bersifat umum sebagai panduan atau bahkan ruh dalam penyelenggaraan peradilan konstitusi. Sebagaimana proses peradilan pada umumnya, di dalam peradilan MK terdapat asas-asas baik yang bersifat umum untuk semua peradilan maupun yang khusus sesuai dengan karakteristik peradilan MK.

³⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1982), hal. 85 – 86.

Maruarar Siahaan, salah satu hakim konstitusi periode pertama, mengemukakan 6 (enam) asas dalam peradilan MK yaitu :

- (1) *ius curia novit* : Asas *ius curia novit* adalah asas bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, sebaliknya hakim harus memeriksa dan mengadilinya. Asas tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman.³¹
- (2) Persidangan terbuka untuk umum : Asas bahwa persidangan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum merupakan asas yang berlaku untuk semua jenis pengadilan, kecuali dalam hal tertentu yang ditentukan lain oleh undang-undang. Hal ini tertuang di dalam Pasal 13 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta juga ditegaskan dalam Pasal 40 ayat (1) UU MK, bahwa sidang MK terbuka untuk umum, kecuali rapat permusyawaratan hakim.³²
- (3) Independen dan imparial : Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara objektif serta memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara atau imparial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam

³¹ Tentang latar belakang asas *ius curia novit*, dapat dilihat pada pertimbangan Putusan MK Nomor 061/ PUU-II/2004.

³² Pasal 40 ayat (1) UU MK

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang ditegaskan dalam Pasal 2 UU MK. Sedangkan dalam Pasal 3 UU Kekuasaan Kehakiman ditegaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

- (4) Peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan : Prinsip peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dimaksudkan agar proses peradilan dan keadilan itu sendiri dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Prinsip ini sangat terkait dengan upaya mewujudkan salah satu unsur negara hukum, yaitu *equality before the law*. Jika pengadilan berjalan dengan rumit dan kompleks, berbelit-belit, serta membutuhkan biaya yang mahal, maka hanya sekelompok orang tertentu yang memiliki kemampuan berperkara di pengadilan, dan hanya orang-orang inilah yang pada akhirnya dapat menikmati keadilan. Prinsip peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU MK sendiri sama sekali tidak disebutkan mengenai biaya perkara. Hal ini berbeda dengan beberapa perkara peradilan di bawah MA.

Dalam proses pembahasan UU MK, pada awalnya terdapat ketentuan tentang biaya perkara. Namun dalam perkembangannya ketentuan tersebut dihilangkan sehingga dapat dimaknai bahwa maksud dari pembentuk undang-undang adalah memang

menghapuskan biaya perkara dalam proses peradilan MK. Hal inilah yang menjadi salah satu dasar keputusan hakim konstitusi untuk menghilangkan biaya perkara dalam peradilan MK. Dengan demikian salah satu prinsip peradilan MK yang lebih tepat adalah Cepat, Sederhana dan Bebas Biaya.³³

(5) Hak untuk didengar secara seimbang (*audi et alteram partem*)

Pada pengadilan biasa, para pihak memiliki hak untuk didengar secara seimbang. Para pihak dalam hal ini adalah pihak-pihak yang saling berhadaphadapan, baik sebagai tergugat-penggugat, pemohon-termohon, maupun penuntut-terdakwa. Dalam peradilan MK tidak selalu terdapat pihak-pihak yang saling berhadapan (*adversarial*). Untuk perkara pengujian undang-undang misalnya, hanya terdapat pemohon. Pembentuk undang-undang, pemerintah dan DPR tidak berkedudukan sebagai termohon.

(6) Hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan : Pada saat suatu perkara sudah masuk ke pengadilan, hakim dapat bertindak pasif atau aktif bergantung dari jenis kepentingan yang diperkarakan. Dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan individual, hakim cenderung pasif. Sebaliknya, dalam perkara yang banyak menyangkut kepentingan umum, hakim cenderung aktif. Hakim dapat bertindak aktif dalam persidangan karena hakim dipandang mengetahui hukum dari suatu perkara. Hal ini juga sesuai dengan

³³ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005), hal. 403.

asas *ius curia novit*, bahwa hakim mengetahui hukum dari suatu perkara. Oleh karena itu pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, dan hakim di pengadilan itu dapat aktif dalam persidangan.

- (7) Praduga Keabsahan (*praesumptio iustae causa*) : Asas praduga keabsahan adalah bahwa tindakan penguasa dianggap sah sesuai aturan hukum sampai dinyatakan sebaliknya. Berdasarkan asas ini, semua tindakan penguasa baik berupa produk hukum maupun tindakan konkret harus dianggap sah sampai ada pembatalan. Sah dalam hal ini berarti sesuai dengan asas dan ketentuan hukum baik dari sisi materi maupun prosedur yang harus ditempuh. Untuk menyatakan tidak sah tindakan tersebut dapat dilakukan oleh lembaga yang melakukan tindakan itu sendiri maupun oleh lembaga lain yang diberi kewenangan berdasarkan aturan hukum. Sebagai konsekuensi dari asas ini, apabila ada upaya hukum untuk melakukan pengujian terhadap tindakan dimaksud, maka tindakan itu tetap berlaku walaupun sedang dalam proses pengujian.

Perwujudan dari asas ini dalam wewenang MK dapat dilihat pada kekuatan mengikat putusan MK adalah sejak selesai dibacakan dalam sidang pleno pengucapan putusan terbuka untuk umum. Sebelum adanya putusan MK, maka tindakan penguasa yang dimohonkan tetap berlaku dan dapat dilaksanakan. Hal ini secara khusus dapat dilihat dari wewenang MK memutus pengujian UU, sengketa kewenangan konstitusional lembaga

negara, dan perselisihan tentang hasil Pemilu. Suatu ketentuan UU yang sedang diuji oleh MK tetap berlaku dan harus dianggap sah (tidak bertentangan dengan UUD 1945) sebelum ada putusan MK yang menyatakan ketentuan UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara juga demikian, tindakan termohon harus dianggap sah dan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sebelum ada putusan MK yang menyatakan sebaliknya. Pada perkara perselisihan hasil Pemilu, keputusan KPU tentang penetapan hasil Pemilu yang dimohonkan keberatan oleh peserta Pemilu harus dianggap benar dan dapat dijalankan sebelum ada putusan MK yang membatalkan keputusan KPU tersebut.

3. Sumber Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Kata sumber hukum menurut *Zevenbergen* sering digunakan dalam beberapa arti, yaitu:³⁴

- a. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya
- b. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku: hukum Perancis, hukum Romawi
- c. Sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat)

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty 1991), hal. 63

- d. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu bertulis, dan sebagainya
- e. Sebagai sumber terjadinya hukum: sumber yang menimbulkan hukum.

Untuk mengetahui sumber hukum acara MK dapat didekati dari aspek materiil dan formil. Dari aspek materiil, untuk mengetahui sumber hukum acara MK harus dilihat dari mana materi ketentuan hukum acara dimaksud diambil atau hal apa saja yang mempengaruhi materi hukum acara MK. Dalam konteks hukum nasional, hukum acara MK tentu bersumber pada nilai-nilai yang diyakini kebenarannya oleh bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Selain itu yang menentukan materi hukum acara MK adalah asas-asas hukum terkait dengan penyelenggaraan peradilan yang disesuaikan dengan karakteristik hukum acara MK dan dijadikan sebagai asas hukum acara MK. Asas-asas dan materi hukum acara MK tersebut dalam pembuatannya dipengaruhi oleh teori atau ajaran hukum, terutama teori konstitusi dan ilmu hukum tata negara.

Sedangkan sumber hukum formil hukum acara MK adalah ketentuan hukum positif yang mengatur hukum acara MK atau paling tidak terkait dengan hukum acara MK. Ketentuan Pasal 24C ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa hukum acara merupakan salah satu hal terkait dengan keberadaan MK yang akan diatur dengan undang-undang. Hukum Acara MK diatur di dalam UU MK, yaitu pada Bab V mulai dari Pasal 28 hingga Pasal 85. Selain UU MK, tentu terdapat berbagai ketentuan perundang-undangan lain yang terkait dengan wewenang MK.

Beberapa UU lain yang juga menjadi sumber hukum dalam proses peradilan MK antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Beserta Perubahannya)
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

C. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan Agung

1. Pengertian Jaksa Agung

Pengertian tentang jaksa agung di Indonesia dapat dilihat pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa

Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.³⁵ Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 6 (enam) Jaksa Agung Muda dan 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 32 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap Provinsi. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga mengisyaratkan bahwa Lembaga Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.³⁶

2. Tugas dan Wewenang Jaksa Agung

Berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tugas dan wewenang Jaksa Agung meliputi:³⁷

1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

³⁵ pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

³⁶ https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1

³⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

- a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Di samping tugas dan wewenang tersebut, kejaksaan dapat

diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

D. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan *Deponering*

1. Pengertian Kewenangan *Deponering*

Pada prinsipnya *Discretion Power* atau biasa dikenal dalam sistem hukum kita dengan istilah Asas Diskresi atau sering dikenal juga dengan sebutan Peraturan Kebijakan, merupakan bagian dari ranah Hukum Administrasi Negara (HAN). Asas Diskresi muncul sebagai alternatif untuk mengisi kekurangan dan kelemahan dalam penerapan asas legalitas. Di dalam ranah Hukum Administrasi Negara (HAN) Asas Diskresi juga dikenal dengan istilah *freies ermessen* (kewenangan untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan penilaian sendiri). Kewenangan untuk menggunakan Asas Diskresi ini dimiliki oleh pejabat-pejabat yang tunduk kepada hukum publik.

2. Dasar Hukum Kewenangan *Deponering*

Dalam perjalanannya Undang-Undang Tentang Kejaksaan melalui beberapa perubahan, yang terakhir yaitu menghasilkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berkaitan dengan kewenangan Jaksa Agung terkait deponering dapat dilihat pada Pasal 35 huruf (c) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa jaksa agung dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum

Berdasarkan sejarah perubahannya dapat dilihat di tabel di bawah ini:

UU No. 15/1961 Pasal 8	UU No. 5/1991 Pasal 32 huruf “c”	UU No. 16/2004 Pasal 35 huruf “c”
Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.	Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang : Menyampingkan perkara demi kepentingan umum.	Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

dang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi terkait kewenangan *deponering* ini, yaitu :

1. *Deponering* dilandasi dengan asas oportunitas
2. Hanya bisa dilakukan oleh Jaksa Agung
3. Memperhatikan saran dan pendapat dari badanbadan kekuasaan negara
4. Badan kekuasaan negara yg dimaksud yang memiliki hubungan dengan masalah tersebut.

E. Tinjauan Umum Tentang Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb

Keadilan sosial dalam Islam yang disampaikan oleh Sayyid quthb ialah sebuah konsep yang memberikan keseimbangan dan keselarasan dalam segala segi kehidupan dengan adanya batasan-batasan tertentu dan tidak melampaui apa yang ditetapkan syariat. Keadilan sosial dalam Islam tidak membedakan urusan dunia dan akhirat. Artinya, Islam adalah suatu

agama yang sempurna dan lengkap, yang meliputi tidak saja tuntunan moral dan peribadatan, tetapi juga petunjuk-petunjuk mengenai cara mengatur segala aspek kehidupan, termasuk kehidupan politik, ekonomi dan sosial. Syariat Islam harus menjadi aturan yang berlaku dalam kehidupan dan pemerintahan, apapun bentuk pemerintahannya itu. Yang terpenting bagi Sayyid Quthb adalah tegaknya ajaran Islam dalam suatu pemerintahan, apapun bentuk pemerintahannya. Apabila ajaran Islam ditegakkan maka pemerintahan itu adalah pemerintahan Islam.

Apabila semua bentuk pemerintahan yang tidak seperti itu, yang tidak mengakui Islam - sekalipun ia dilaksanakan oleh suatu organisasi yang menamakan dirinya Islam atau mempergunakan label Islam. Adapun yang melatarbelakangi gagasan keadilan sosial Sayyid Quthb adalah pandangannya bahwa prinsip keadilan sosial barat itu didasarkan pada pandangan barat yang sekuler, di mana bagi kelompok sekuler, agama hanya bertugas untuk pendidikan kesadaran dan penyucian jiwa saja, sementara hukum-hukum temporal dan sekuler lah yang bertugas menata masyarakat dan mengorganisasi kehidupan manusia. Untuk kehidupan sekarang, konsep keadilan sosial yang ditawarkan Sayyid Quthb ini dapat menjadi sebuah gagasan yang perlu dipertimbangkan sebagai perbandingan terhadap keadilan sosial yang tengah berjalan saat ini.³⁸

Menurut Sayyid Quthb syarat tercapainya keadilan sosial ada 3 syarat yakni Kebebasan Jiwa, Persamaan Manusia, dan Jaminan Sosial.

³⁸ Nurdin, “*Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat*”, (Banda Aceh: Jurnal Media Syariah, Vol XIII, No 1, 2011) hlm, 121-129

Pertama,Kebebasan Jiwa adalah terjadi keseimbangan antara kewajiban dan tuntutan yang harus kita penuhi didunia ini.Kedua, Persamaan manusia maksudnya ialah setelah kita merasakan keseimbangan antara duniawi dan ukhrowi, juga berhak mendapatkan persamaan antara sesama makhluk ciptaa-NYA. Ketiadaan diskriminasi antara golongan menjadi dasar untuk mencapai syarat kedua yang dikemukakan oleh Sayyid Quthb ini. Ketiga, Jaminan sosial. maksudnya ialah kita sebagai makhluk berhak mendapatkan sebuah kebebasan tanpa adanya intimidasi dari beberapa golongan.³⁹

³⁹ Anwar Sanusi, “Konsep Negara Menurut Pemikiran Kontemporer Sayyid Quthb”, (CV Pangger : Jurnal Tamaddun Vol.2 No.02 Desember 2013), hlm.161

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016

Kewenangan *deponering* oleh jaksa agung menurut Pasal 35 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016.

Hasil penelitian ini fokus pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar amar putusan yaitu terkait bagaimana kewenangan *deponeering* oleh jaksa agung menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU- XIV/2016.

1. Landasan Historis Undang-Undang Kejaksaan

Menurut UU No. 15/1961 Pasal 8 Jaksa Agung dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum. Kemudian terjadi perubahan menjadi Undang-Undang UU No. 5/1991 Pasal 32 huruf “c” Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: Menyampingkan perkara demi kepentingan umum. Perubahan selanjutnya yaitu UU No. 16/2004, dalam perubahan ini terhadap

pasal 32 huruf “c” tidak mengalami perubahan.

2. Landasan Historis Pengajuan *Judicial Review*

Sebelum mempertimbangkan *Legal Standing* (kedudukan hukum) penggugat dan petitum yang diajukan, terlebih dahulu Mahkamah mempertimbangkan apakah Mahkamah mempunyai kewenangan untuk menguji gugatan yang disampaikan penggugat. Dalam putusannya yaitu pada poin nomor 3.2 Mahkamah menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 35 huruf c Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) selanjutnya disebut UU 16/2004, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

3. Landasan Yuridis

Kemudian dalam pertimbangan hukum Mahkamah terkait status *Legal Standing* (kedudukan hukum) penggugat dalam perkara tersebut dapat dilihat pada poin nomor 3.7 yaitu bahwa kedudukan Pemohon dalam kapasitasnya sebagai perorangan warga negara yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum ISPPI telah dibuktikan dengan identitas diri berupa fotokopi kartu tanda penduduk (KTP), fotokopi SK Ketua Umum ISPPI mengenai susunan organisasi ISPPI, dan fotokopi AD/ART ISPPI (vide bukti P-2, bukti P-5, dan bukti P-6). Bahwa Pasal 35 huruf C UU 16 Tahun 2004 yang dimohonkan pengujian

konstitusionalitasnya oleh Pemohon, menurut Mahkamah memiliki hubungan sebab akibat (*causal verband*) berupa timbulnya kerugian konstitusional bagi Pemohon, yaitu tidak memperlakukannya secara tidak sama warga negara dihadapan hukum. Kerugian konstitusional demikian memiliki kemungkinan untuk tidak lagi terjadi seandainya Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon yaitu menyatakan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 bertentangan dengan UUD 1945. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Karena permohonan pengujian terhadap kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara (*Deponering*) sudah pernah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, bertanggal 11 Januari 2017. Terkait dengan kewenangan *Deponering*. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 mahkamah mengutip pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 29/PUU- XIV/2016 tersebut.

Pertimbangan Hukumnya yaitu paragraf [3.10.3] sampai dengan paragraf [3.10.10], antara lain menegaskan bahwa:

“[3.10.3] Asas oportunitas yang dianut dalam sistem hukum Indonesia tidak dimaksudkan untuk mengabaikan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945, apalagi menghilangkan hak konstitusional warga negara. Asas oportunitas adalah asas yang terdapat dalam sistem hukum yang dianut oleh banyak negara yang juga menjunjung tinggi hak asasi manusia, seperti Belanda dan Perancis. Bahkan di Amerika Serikat yang dalam sistem hukumnya tidak menganut

asas legalitas dan asas oportunitas dalam praktiknya menerapkan asas diskresi penuntutan, sedangkan di Inggris yang juga tidak menganut asas legalitas dan asas oportunitas menerapkan penyimpangan perkara (vide keterangan Ahli Presiden Prof. Dr. Andi Hamzah, SH). Dengan demikian, baik asas legalitas maupun asas oportunitas atau tidak memilih kedua asas tersebut merupakan pilihan pembentuk Undang-Undang dari masing-masing negara. Oleh karena Indonesia dalam sistem hukumnya memilih menganut asas oportunitas maka pilihan tersebut merupakan pilihan yang tidak bertentangan dengan UUD 1945;

[3.10.4] Pengenyampingan perkara demi kepentingan umum atau yang dikenal dengan seponering merupakan salah satu tugas dan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap Jaksa Agung (vide Pasal 35 huruf c UU 16/2004). Mengenyampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas yang hanya dapat dilakukan Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut. Wewenang Jaksa Agung untuk melakukan seponering adalah wewenang yang diperoleh secara atribusi atau wewenang yang langsung diberikan oleh undang-undang dalam hal ini UU 16/2004. Wewenang seponering tersebut merupakan pelaksanaan asas oportunitas (vide Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004) yang merupakan bagian dari asas diskresi (freies ermesen) oleh Jaksa Agung untuk menuntut atau tidak menuntut perkara;

[3.10.5] Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU 48/2009), ditentukan bahwa kejaksaan merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman (vide Pasal 38 UU 48/2009 dan Penjelasannya). Fungsi Jaksa dalam kaitannya dengan kekuasaan kehakiman, antara lain, melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dalam penegakan hukum pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Sebagai satu-satunya pemegang kewenangan penuntutan (dominus litis), Jaksa wajib melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan, namun Jaksa juga dapat menghentikan penuntutan, jika perkara tidak cukup bukti, perkara yang diperiksa ternyata bukan perkara pidana, atau perkara ditutup demi hukum (vide Pasal 140 KUHAP);

[3.10.6] Kewenangan seponering dalam Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan tidak pula untuk memperlakukan secara diskriminatif antara warga negara yang satu dengan warga negara yang lain. Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tersebut diterapkan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum, dalam hal ini demi kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Menurut Mahkamah yang menjadi persoalan justru kewenangan Jaksa Agung yang besar tersebut hanya memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut (vide Penjelasan Pasal 35 huruf c UUD 16/2004);

[3.10.7] Bahwa memang tidak ada satu pasal pun dalam UUD 1945 yang memberikan kewenangan atau dapat digunakan sebagai dasar pembeda untuk dapat diterapkannya asas oportunitas dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, akan tetapi bukan berarti penerapan asas oportunitas menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Jika logika Pemohon yang digunakan maka pembentukan lembaga yang tidak diatur dalam UUD 1945 menjadi bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena itu, logika Pemohon bahwa asas oportunitas tidak diatur dalam UUD 1945 sehingga bertentangan dengan UUD 1945 adalah tidak tepat. Menurut Mahkamah, seponering yang merupakan pelaksanaan asas oportunitas adalah tidak bertentangan dengan UUD 1945 meskipun hal itu tidak diatur dalam UUD 1945;

[3.10.8] Kewenangan seponering yang diatur dalam Pasal 35 huruf c UU 16/2004 tetap diperlukan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia, hanya saja agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Jaksa Agung mengingat kewenangan yang besar tersebut maka perlu dilakukan pembatasan yang ketat atas keberlakuan pasal a quo supaya tidak melanggar atau bertentangan dengan hak-hak konstitusional maupun hak asasi manusia pada umumnya yang dijamin dalam UUD 1945;”

[3.10.9] Dari Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004, diperoleh pemahaman bahwa (i) “kepentingan umum” diartikan sebagai “kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas” dan “seponering hanya dapat

dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan Negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Oleh karena kepentingan umum diartikan “kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas” dan tidak dijelaskan lebih lanjut batasan kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas dalam Penjelasan Pasal 35 huruf c UU Kejaksaan, sehingga dapat diartikan secara luas oleh Jaksa Agung selaku pemegang kewenangan seponering. Bahkan kewenangan tersebut sangat rentan untuk diartikan sesuai dengan kepentingan dari Jaksa Agung, meskipun dalam menerapkan seponering Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 menyatakan, “setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”;

[3.10.10] Namun pada faktanya, saran dan pendapat dari badan kekuasaan Negara a quo seakan-akan sama sekali tidak mengikat dan Jaksa Agung hanya memperhatikan. Artinya, kewenangan melakukan seponering benar-benar menjadi suatu kewenangan penuh yang dapat diambil oleh Jaksa Agung. Oleh karena itu, untuk melindungi hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 dalam penerapan seponering, Mahkamah perlu memberi penafsiran terhadap Penjelasan Pasal 35 huruf c UU 16/2004 agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, yaitu bahwa frasa “setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut” harus dimaknai, “Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”. Tafsiran tersebut dibutuhkan supaya ada ukuran yang jelas dan ketat dalam penggunaan kewenangan seponering oleh Jaksa Agung karena terhadap kewenangan seponering tersebut tidak terdapat upaya hukum lain untuk membatalkannya kecuali Jaksa Agung itu sendiri, meskipun kecil kemungkinan hal itu dilakukan. Selain itu, penafsiran tersebut perlu dilakukan oleh Mahkamah karena seponering berbeda halnya dengan penghentian penuntutan. Terhadap penghentian penuntutan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, terdapat upaya hukum praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 77 huruf a KUHAP dan Putusan Mahkamah No. 21/PUU-XII/2014, bertanggal 28 April 2015;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas sangatlah jelas

pendirian Mahkamah bahwa kewenangan Jaksa Agung untuk mengesampingkan perkara adalah konstitusional adanya. Walaupun demikian Mahkamah berpendapat bahwa permasalahannya adalah bagaimana agar Jaksa Agung di dalam menggunakan kewenangan tersebut tidak bersifat absolut sehingga dapat disalahgunakan oleh Jaksa Agung. Mahkamah merasa perlu adanya pembatasan yang ketat atas pemberlakuan Pasal 35 huruf C Undang-Undang 16/2004 tersebut.

Mahkamah berpendapat karena tidak adanya penegasan pembatasan yang jelas tentang apa yang dimaksud dengan kepentingan umum dalam norma Pasal 35 Huruf c UU 16/2004 sebagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 29/PUU-XIV/2016, Mahkamah merasa perlu untuk memberikan penafsiran sebagaimana yang dijelaskan pada poin nomor [3.10.9] dan [3.10.10] tersebut di atas. Pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar amar putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 Mahkamah dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 35 huruf “c” Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Akan tetapi pasal tersebut memberikan peluang bagi Jaksa Agung untuk menyalahgunakan kewenangannya karena pasal tersebut tidak menjelaskan secara tegas tentang Batasan-batasan seorang Jaksa Agung boleh menggunakan kewenangannya untuk

mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Mahkamah memberikan penafsiran terhadap pasal tersebut adalah sebuah bentuk usaha agar Jaksa Agung tidak menyalahgunakan kewenangannya tersebut.

B. Pandangan Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb

Pandangan Konsep Keadilan Sosial Sayyid Quthb terhadap kewenangan *deponering* oleh jaksa agung menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016

Berdasarkan UUD NRI 1945 Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pancasila digunakan sebagai ideologi negara, pada sila kelima berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.. Kewenangan *deponering* oleh jaksa agung merupakan kewenangan yang berhubungan erat dengan keadilan sosial karena pada prinsipnya kewenangan tersebut hanya boleh digunakan demi kepentingan umum. Yang dimaksud kepentingan tersebut adalah kepentingan masyarakat umum atau masyarakat luas. Kepentingan tersebut akan berdampak kepada rasa keadilan pada masyarakat. Ketika kepentingan umum tidak menjadi pertimbangan dalam pemberian diskresi *deponering* oleh jaksa agung maka bisa dimaknai bahwa jaksa agung telah bertindak tidak adil dan itu berdampak kepada masyarakat secara umum.

Sebagai contoh Ketika seorang koruptor kasusnya dikesampingkan

demikian kepentingan umum padahal pada kenyataannya hanya demi kepentingan pihak-pihak tertentu maka jaksa agung telah bertindak tidak adil kepada masyarakat umum yang mempunyai kepentingan yaitu tegaknya hukum kepada koruptor tersebut.

Pada dasarnya Islam mempunyai konsep sendiri dalam memaknai keadilan sosial. Menurut Islam keadilan sosial adalah tujuan Negara seluruh dunia demi mewujudkan masyarakat sejahtera. Islam mempunyai konsep yang khas tentang hukum, yang tentunya berbeda dengan hukum barat sekuler.⁴⁰ Konsep keadilan menurut paham sekuler berbeda dengan paham keadilan menurut agama, menurut paham sekuler agama tidak mempunyai peran dalam urusan dunia. Agama dianggap tidak relevan dengan perkembangan zaman. Namun Sayyid Quthb seorang ilmuwan dari Mesir menentang anggapan tersebut. Menurut Sayyid Quthb Islam datang dengan gagasan keadilan sosial yang bersifat universal dan lengkap. Menurut Sayyid Quthb syarat tercapainya keadilan sosial ada 3 syarat yakni Kebebasan Jiwa, Persamaan Manusia, dan Jaminan Sosial.

Sayyid Quthb menggambarkan keadilan sosial dengan konsep kebebasan jiwa, persamaan manusia, dan jaminan sosial. Adapun yang dimaksud dengan kebebasan jiwa, persamaan manusia, dan jaminan sosial tersebut terlepas dari nilai-nilai yang ada pada masyarakat, nilai-nilai ekonomi, dapat menundukkan hawa nafsu, dan dapat mengadapkan diri kepada sang Pencipta, setelah ia memperoleh kebutuhan hidup

⁴⁰ Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", (Surabaya: Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol IV, No 2, 2014), hlm 321-343

melalui hal yang diatur dalam syara'. Dalam Islam manusia diberikan jaminan dan kebebasan dalam kehidupan. Namun yang perlu diketahui adalah tidak ada kebebasan tanpa batas. Seperti yang dijelaskan Sayyid Qutbh bahwa keadilan tidak mungkin dapat ditegakkan apabila masyarakatnya ingin menikmati kebebasan tanpa batas. Menurut Sayyid Qutbh kebebasan mutlak merupakan jaminan bagi hancurnya masyarakat yang pasti pula akan menghancurkan anggota masyarakat itu sendiri. Islam memberikan kebebasan dalam kehidupan dengan catatan tidak ada kebebasan mutlak tanpa batas. Islam akan memberikan keadilan pada semua segi kehidupan. Islam tidak akan memberikan ketetapan tidak sesuai dan tidak pula dipengaruhi oleh apapun kecuali penetapan kebenaran, yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Seperti yang di ungkapkan Sayyid Qutbh tentang keadilan seorang penguasa dalam Islam.

Islam telah menjelaskan konsep-konsep keadilan dengan nash-nash yang jelas. Prinsip-prinsip persamaan secara tertulis telah dijelaskan di dalam Al-qur'an dan Al-sunnah. Di saat seluruh dunia mengakui bahwa sekelompok orang terlahir dengan kemuliaan yang berasal dari keturunannya Islam datang dengan prinsip kesatuan jenis manusia. Bahwa menurut Islam Tuhan hanya memandang hamba-Nya berdasarkan tingkat ketakwaannya kepada-Nya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah Al- hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.

Berdasarkan ayat tersebut Islam menegaskan bahwa tidak ada yang membedakan seseorang kecuali amal dan ketakwaannya. Konsep tersebut menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kehormatan masing-masing yang tidak boleh direndahkan. Seperti itulah Islam memandang dari segi kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi konsep dasar dalam menjalani kehidupan.

Menurut Mahkamah Konstitusi kewenangan deponering oleh jaksa agung berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang NRI 1945. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 Mahkamah menjelaskan bahwa kewenangan tersebut walaupun tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945 akan tetapi berpotensi disalahgunakan oleh Jaksa Agung. Berdasarkan teori Sayyid Qutbh tentang keadilan sosial bahwa keadilan sosial itu merupakan konsep yang memberikan keseimbangan dan keselarasan dalam segala segi kehidupan.

Penyalahgunaan kewenangan akan menimbulkan ketidak seimbangan dan ketidakselarasan dalam penegakan hukum. Jika dihubungkan antara teori keadilan sosial Sayyid Qutbh dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sesuai dengan konsep

keadilan sosial menurut Sayyid Qutbh. Dalam putusannya Mahkamah memberikan penafsiran terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa Agung. Penafsiran tersebut perlu karena potensi penyalahgunaan kekuasaan Bahkan menurut Mahkamah pada faktanya saran dan pendapat dari badan kekuasaan Negara seakan-akan sama sekali tidak mengikat dan Jaksa Agung hanya memperhatikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil temuan peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016 Mahkamah dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 35 huruf “c” Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Akan tetapi pasal tersebut memberikan peluang bagi Jaksa Agung untuk menyalahgunakan kewenangannya karna pasal tersebut tidak menjelaskan secara tegas tentang Batasan-batasan seorang Jaksa Agung boleh menggunakan kewenangannya untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.
2. Berdasarkan teori keadilan social Sayyid Quthb bahwa keadilan sosial itu merupakan konsep yang memberikan keseimbangan dan keselarasan dalam segala segi kehidupan. Penyalahgunaan kewenangan akan menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakselarasan dalam penegakan hukum. Jika dihubungkan antara teori keadilan sosial Sayyid Quthb dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU- XIV/2016 dapat dipahami bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut sudah sesuai dengan konsep keadilan sosial menurut Sayyid Quthb. Dalam putusannya

Mahkamah memberikan penafsiran terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh Jaksa Agung.

B. Saran

- a. Seyogyanya dalam membuat peraturan, pembuat undang-undang harus menjelaskan secara detail tentang batasan-batasan seorang Jaksa Agung yang mana boleh menggunakan kewenangannya untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Dan ketika batasan-batasan itu dilanggar maka pemerintah juga harus memberikan sanksi yang tegas agar peraturan tersebut diterapkan dengan seadil-adilnya.
- b. Semestinya suatu perundang-undangan atau peraturan yang menjadikan suatu landasan khususnya dalam suatu administrasi Negara harus sesuai dengan hukum formil dan materiilnya, agar tidak terjadi kekaburan, seperti batasan-batasan seorang Jaksa Agung harus dijelaskan secara tegas apakah boleh menggunakan kewenangannya untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kansil, C.S.T “*Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*”, Balai Pustaka, 1986.
- Hamzah Andi, “*Hukum Acara Pidana,*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Soimin Ahmad, Dkk, *Pengantar Ilmu Hukum* , Setara Press, Malang ,2016.
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007)
- Soekanto Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum* (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Soemantri Sri, *Hak Menguji Material di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1986).
- Fadjar A. Mukthie, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982).
- Asshiddiqie Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2005).

Mertokusumo Sudikno, (Mengenai Hukum : Suatu Pengantar), (Yogyakarta: Liberty 1991).

Mulyadi Lilik, "*Hukum Acara Pidana*", Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007.

Hamzah Andi "*Jaksa Di Berbagai Negara Peran Serta Kedudukannya*" Sinar Grafika, 1996.

INTERNET

<http://news.detik.com/berita/1553619/deponering-bibit-chandra-resmi-ditandatangani>. Diakses tanggal 7 Desember 2020 . Pukul : 20:00 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160303170657-12-115183/jaksa-agung-deponering-kasus-abraham-samad-bambang-widjojanto>. Diakses Pada 9 Desember 2020. Pukul : 00:53 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2016/03/03/19543111/Dipersoalkan.Alasan.Jaksa.Agung.Deponir.Kasus.Abraham.Samad-BW>. Diakses Pada 9 Desember 2020. Pukul : 00:59 WIB.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=1&menu=2>

https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=1

PERATURAN PERUNDANG-UNDANG/PUTUSAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 67 Tahun 2004 Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XIV/2016

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 061/ PUU-II/2004.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

ARTIKEL/JURNAL/SKRIPSI

Eka Nurwanto Mangalung dengan judul “Tinjauan Yuridis Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (STUDI KASUS PUTUSAN MK NOMOR 030/SKLN-IV/2006), (Fakultas Hukum Unsrat, Jurnal Lex Administratum, Vol. VI/No. 2 /Apr-Jun/2018).
<file:///C:/Users/User/Downloads/21478-43792-1-SM.pdf>

Bagdhady Zanjani Al Misbakh dengan judul “Independensi Jaksa Agung Dalam Penyampingan Perkara Demi Kepentingan Umum (Studi Kasus : Deponering Bambang Wijayanto) ,(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016)

<file:///C:/Users/User/Downloads/contoh%202-unlocked.pdf>

Firdanang Bagus Anugrah dengan judul “Pertimbangan Hukum Jaksa Agung Pada Diskresi Deponering Kasus Pidana Abraham Samad Dalam Kajian Hukum Pidana Islam”,(Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019)

Rosyid Aji Galamahta Sulistiyono, dengan judul “Praktik Pengesampingan Perkara Pidana Dengan Alasan Demi Kepentingan Umum Oleh Jaksa Agung Republik Indonesia”, (Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018)

Luh Gede Lintang Arum Sena dan I Ketut Mertha, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wewenang Jaksa Agung Dalam Penyampingan Perkara (Deponering)”, (Jurnal Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana,2018)

Sanusi Anwar, “Konsep Negara Menurut Pemikiran Kontemporer Sayyid Quthb”, (CV Pangger : Jurnal Tamaddun Vol.2 No.02 Desember 2013)

Nurdin, “*Konsep Keadilan dan Kedaulatan dalam Perspektif Islam dan Barat*”, (Banda Aceh: Jurnal Media Syariah, Vol XIII, No 1, 2011)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : ABD RACHMAN QAYUM
Tempat Tanggal Lahir: Bojonegoro, 12 Juli 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status Perkawinan : Belum Kawin
Kewarganegaraan : WNI
Alamat Rumah : Jl. Raya Sukowati No.267 RT.13 RW.02 Dusun Losari,
Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro
Email : koyyumrachman12@gmail.com

Riwayat Pendidikan (Formal)

- SDN 1 SUKOWATI : 2005-2011
- MTS N 1 BOJONEGORO : 2011-2014
- MAN MODEL 1 BOJONEGORO : 2014-2017
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang: 2017-2021

Pendidikan Non Formal

- Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu Kota Malang: 2019
- Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif Bawaslu RI: 2020
- Pelatihan *Legal Drafting* – Rumah Hukum & Publica Institute : 2021